



PUTUSAN

Nomor 1501/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sudirman als Imong Bin Suandi**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/28 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lrg. Kebangsan No.18 Rt.13 Rw.03 Kel. 9 Ilir Kec.

Ilir Timur III Palembang

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- Terdakwa Sudirman als Imong Bin Suandi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/1474/X/2023/Reskrim, tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa Sudirman als Imong Bin Suandi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu sdr. Yuli, S.H dari Kantor Posbakum Pengadilan Negeri

Palembang berdasarkan penetapan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1501/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1501/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN ALS IMONG BIN SUANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sesuai dengan perumusan dalam **Pasal 372 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) rangkap foto copy BPKB Motor Honda Karisma 125 D Tahun 2004 BG-5194-AG
 - 1 (satu) rangkap foto copy STNK Motor Honda Karisma 125 D Tahun 2004 BG-5194-AG

"Dikembalikan Pada Saksi Korban HENKY DJOHARIE"

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan hukumnya dan telah pula mendengar tanggapan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **SUDIRMAN ALS IMONG BIN SUANDI** pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2023 bertempat di Jl. KH. Azhari Rt. 10 Rw. 02 Kel 9-10 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** Yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2023/PN Plg



----- Berawal pada hari Jumat Tanggal 15 September 2023 sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa SUDIRMAN ALS IMONG BIN SUANDI menemui Saksi Korban HENKY DJOHARIE ANAK DARI DJOHARIE di usaha depot air minum milik Saksi Korban yang beralamat di Jl. KH. Azhari Pasar 10 Ulu Kel. 9-10 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan mengatakan "BOS, AKU NYARI GALON UNTUK NYARI DUET ROKOK" lalu Saksi Korban mengatakan "LAJULAH" sambil memberikan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi Korban. Setelah menunggu kurang lebih 3 (tiga) jam Terdakwa tidak kembali ke depot air minum untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban dan saksi Korban berusaha mencari ke alamat tempat tinggal Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa. Atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian Tersebut ke Polrestabes Palembang. Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16:15 WIB Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di Jalan Basuki Rahmat Kota Palembang, dan langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban bertanya mengenai sepeda motor yang di pinjam Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi Korban sudah dijual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

-----Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa SUDIRMAN ALS IMONG BIN SUANDI membuat Saksi Korban HENKY DJOHARIE ANAK DARI DJOHARIE kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tahun 2004 warna silver NOPOL: BG-5194-PG ditaksir senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **SUDIRMAN ALS IMONG BIN SUANDI** pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2023 bertempat di Jl. KH. Azhari Rt. 10 Rw. 02 Kel 9-10 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Jumat Tanggal 15 September 2023 sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa SUDIRMAN ALS IMONG BIN SUANDI menemui Saksi Korban HENKY DJOHARIE ANAK DARI DJOHARIE di usaha depot air minum milik Saksi Korban yang beralamat di Jl. KH. Azhari Pasar 10 Ulu Kel. 9-10 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan mengatakan "BOS, AKU NYARI GALON UNTUK NYARI DUET ROKOK" lalu Saksi Korban mengatakan "LAJULAH" sambil memberikan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi Korban. Setelah menunggu kurang lebih 3 (tiga) jam Terdakwa tidak kembali ke depot air minum untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban dan saksi Korban berusaha mencari ke alamat tempat tinggal Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa. Atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian Tersebut ke Polrestabes Palembang. Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16:15 WIB Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di Jalan Basuki Rahmat Kota Palembang, dan langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban bertanya mengenai sepeda motor yang di pinjam Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi Korban sudah dijual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

-----Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa SUDIRMAN ALS IMONG BIN SUANDI membuat Saksi Korban HENKY DJOHARIE ANAK DARI DJOHARIE kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tahun 2004 warna silver NOPOL: BG-5194-PG ditaksir senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ **HENKY DJOHARIE ANAK DARI DJOHARIE**, diperiksa dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi merupakan Saksi Korban dalam perkara ini

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16:00 Wib, bertempat di Jl. KH. Azhari Rt. 10 Rw. 02 Kel 9-10 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 15 September 2023 sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa SUDIRMAN ALS IMONG BIN SUANDI menemui Saksi Korban HENKY DJOHARIE ANAK DARI DJOHARIE di usaha depot air minum milik Saksi Korban yang beralamat di Jl. KH. Azhari Pasar 10 Ulu Kel. 9-10 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan mengatakan "BOS, AKU NYARI GALON UNTUK NYARI DUET ROKOK" lalu Saksi Korban mengatakan "LAJULAH" sambil memberikan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban.

- Bahwa Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi Korban. Setelah menunggu kurang lebih 3 (tiga) jam Terdakwa tidak kembali ke depot air minum untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban dan saksi Korban berusaha mencari ke alamat tempat tinggal Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa. Atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian Tersebut ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16:15 WIB Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di Jalan Basuki Rahmat Kota Palembang, dan langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban bertanya mengenai sepeda motor yang di pinjam Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Korban sudah dijual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

❖ **HENDRA DJOHARIE ANAK DARI DJOHARIE**, diperiksa dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi adalah Saksi dalam perkara ini
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16:00 Wib, bertempat di Jl. KH. Azhari Rt. 10 Rw. 02 Kel 9-10 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa SUDIRMAN ALS IMONG BIN SUANDI meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan akan mencari galon pembeli air isi ulang di depot milik Saksi Korban, dan Saksi Korban meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Korban dan Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi hingga 2 (dua) hari, atas kejadian tersebut Saksi Korban melapor ke Polrestabes Palembang.
- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa SUDIRMAN ALS IMONG BIN SUANDI membuat Saksi Korban HENKY DJOHARIE ANAK DARI DJOHARIE kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tahun 2004 warna silver NOPOL: BG-5194-PG ditaksir senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan **TERDAKWA SUDIRMAN ALS IMONG BIN SUANDI**, dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16:00 Wib, bertempat di Jl. KH. Azhari Rt. 10 Rw. 02 Kel 9-10 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD LEO ADI PRATAMA BIN KASMIADI pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15:00 Wib, bertempat di Jalan Al-Mubarakah Perumahan Sekojo Indah Rt. 32 Rw. 08 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang.

Berawal pada hari Jumat Tanggal 15 September 2023 sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa SUDIRMAN ALS IMONG BIN SUANDI menemui Saksi Korban HENKY DJOHARIE ANAK DARI DJOHARIE di usaha depot air minum milik Saksi Korban yang beralamat di Jl. KH. Azhari Pasar 10 Ulu Kel. 9-10 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan mengatakan "BOS, AKU NYARI GALON UNTUK NYARI DUET ROKOK" lalu Saksi Korban mengatakan "LAJULAH" sambil memberikan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban.

- Bahwa Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi Korban. Setelah menunggu kurang lebih 3 (tiga) jam Terdakwa tidak kembali ke depot air minum untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban dan saksi Korban berusaha mencari ke alamat tempat tinggal Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa. Atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian Tersebut ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16:15 WIB Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di Jalan Basuki Rahmat Kota Palembang, dan langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban bertanya mengenai sepeda motor yang di pinjam Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi Korban sudah dijual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap foto copy BPKB Motor Honda Karisma 125 D Tahun 2004 BG-5194-AG
- 1 (satu) rangkap foto copy STNK Motor Honda Karisma 125 D Tahun 2004 BG-5194-AG

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkaranya;

- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 15 September 2023 sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa SUDIRMAN ALS IMONG BIN SUANDI menemui Saksi Korban HENKY DJOHARIE ANAK DARI DJOHARIE di usaha depot air minum milik Saksi Korban yang beralamat di Jl. KH. Azhari Pasar 10 Ulu Kel. 9-10 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan mengatakan "BOS, AKU NYARI GALON UNTUK NYARI DUET ROKOK" lalu Saksi Korban mengatakan "LAJULAH" sambil memberikan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi Korban.
- Bahwa benar setelah menunggu kurang lebih 3 (tiga) jam Terdakwa tidak kembali ke depot air minum untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban dan saksi Korban berusaha mencari ke alamat tempat tinggal Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa. Atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian Tersebut ke Polrestabes Palembang. Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16:15 WIB Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di Jalan Basuki Rahmat Kota Palembang, dan langsung mengamankan Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban bertanya mengenai sepeda motor yang di pinjam Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi Korban sudah dijual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa benar akibat Perbuatan Terdakwa SUDIRMAN ALS IMONG BIN SUANDI membuat Saksi Korban HENKY DJOHARIE ANAK DARI DJOHARIE kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tahun 2004 warna

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver NOPOL: BG-5194-PG ditaksir senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling dapat memenuhi yaitu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan sengaja dan melawan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**
3. **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” dalam hukum pidana merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yaitu “barang siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama SUDIRMAN ALS IMONG BIN SUANDI Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa dan Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa SUDIRMAN ALS IMONG BIN SUANDI, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2023/PN Plg



ad.2. Dengan sengaja dan melawan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka benar telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16:00 Wib, bertempat di Jl. KH. Azhari Rt. 10 Rw. 02 Kel 9-10 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD LEO ADI PRATAMA BIN KASMIADI pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15:00 Wib, bertempat di Jalan Al-Mubarakah Perumahan Sekojo Indah Rt. 32 Rw. 08 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 15 September 2023 sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa SUDIRMAN ALS IMONG BIN SUANDI menemui Saksi Korban HENKY DJOHARIE ANAK DARI DJOHARIE di usaha depot air minum milik Saksi Korban yang beralamat di Jl. KH. Azhari Pasar 10 Ulu Kel. 9-10 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan mengatakan "BOS, AKU NYARI GALON UNTUK NYARI DUET ROKOK" lalu Saksi Korban mengatakan "LAJULAH" sambil memberikan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban. Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi Korban. Setelah menunggu kurang lebih 3 (tiga) jam Terdakwa tidak kembali ke depot air minum untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban dan saksi Korban berusaha mencari ke alamat tempat tinggal Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa. Atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang.

Menimbang, bahwa benar pada Hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16:15 WIB Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di Jalan Basuki Rahmat Kota Palembang, dan langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban bertanya mengenai sepeda motor yang di pinjam Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi Korban sudah dijual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan melawan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi.



ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16:00 Wi"BOS, AKU NYARI GALON UNTUK NYARI DUET ROKOK" lalu Saksi Korban mengatakan "LAJULAH" sambil memberikan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban. Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi Korban. Setelah menunggu kurang lebih 3 (tiga) jam Terdakwa tidak kembali ke depot air minum untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban dan saksi Korban berusaha mencari ke alamat tempat tinggal Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa. Atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian Tersebut ke Polrestabes Palembang.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16:15 WIB Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di Jalan Basuki Rahmat Kota Palembang, dan langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban bertanya mengenai sepeda motor yang di pinjam Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi Korban sudah dijual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur " Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah maka selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dipersidangan maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti telah selesai dipergunakan dalam perkaranya, yaitu

- 1 (satu) rangkap foto copy BPKB Motor Honda Karisma 125 D Tahun 2004 BG-5194-AG
- 1 (satu) rangkap foto copy STNK Motor Honda Karisma 125 D Tahun 2004 BG-5194-AG

Maka ditentukan dikembalikan Pada Saksi Korban HENKY DJOHARIE

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi HENKY DJOHARIE
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN ALS IMONG BIN SUANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1501/Pid.B/2023/PN Plg



5. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) rangkap foto copy BPKB Motor Honda Karisma 125 D Tahun 2004 BG-5194-AG

- 1 (satu) rangkap foto copy STNK Motor Honda Karisma 125 D Tahun 2004 BG-5194-AG

Dikembalikan kepada Saksi Korban HENKY DJOHARIE;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Ciptoadi, S.H., M.H., Harun Yulianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG SUGENG RIYADI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Caesarini Astari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.